



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak Dari**

**ACHDANIAR ;**

Tempat lahir : Melak (Kutai Barat) ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/21 Agustus 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Jaras Kelurahan Barong Tongkok  
Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap dalam rumah tahanan negara tanggal 17 September 2017 Nomor : Sp.Kap/46/IX/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 18 September 2017 Nomor : Sp.Han/46/IX/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 2 Oktober 2017  
Nomor : B-1880/Q.4.19/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 8 Oktober 2017  
sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 14 November 2017, Nomor : PRINT-  
1118/Q.4.19/Euh.2/11/2017, sejak tanggal 14 November 2017  
sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28  
November 2017, Nomor 6/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 4  
Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 20 Desember  
2017, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 20  
Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9  
Januari 2018, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 19  
Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama  
Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat & Konsultan Hukum pada  
kantor (office) di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.IX Busur Kecamatan  
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat – Kaltim. Berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 20 September 2017 dan telah di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Januari 2018  
dengan nomor register W18-UII/4/HK.02.1/I/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 20 Desember 2017  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 20 Desember 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-108/SDWR/TPUL/11/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Stefanus Dedi Endrianto Anak Dari Achdaniar terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram
  - 2 (dua) buah plastik alumunium foil warna perak merah



- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "REJEKI MULYA JAYA GROUB"

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 23 Januari 2018 yang pada intinya terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 14 November 2017, No. Reg. Perkara : PDM-108/SDWR/TPUL/11/2017, yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Seberang Warung



Soto Seger di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saudari COKE (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan telpon dari saudari COKE lalu terdakwa menghubungi saudara RIJAL (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk menanyakan apakah saudara RIJAL memiliki narkotika jenis shabu shabu lalu saudara RIJAL mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RIJAL memiliki narkotika jenis shabu shabu permintaan terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mendatangi rumah saudari COKE yang beralamat di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah saudari COKE lalu saudari COKE menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saudari COKE mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang diserahkan oleh saudari COKE tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saudari COKE tidak apa apa nanti saya bantu, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 900.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudari COKE terdakwa menghubungi saudara RIJAL melalui handphone untuk bertemu dan membeli narkoba jenis shabu shabu pesanan dari saudari COKE ;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan saudara RIJAL janji bertemu di Seberang warung Soto Seger untuk bertransaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya setelah bertemu dengan saudara RIJAL di seberang warung soto seger terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara RIJAL dan saudara RIJAL menyerahkan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa dan setelah menerima 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dari saudara RIJAL terdakwa pergi menuju rumah saudari COKE yang memesan narkoba jenis shabu shabu yang beralamat di Kampung Mencimai Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS yang merupakan anggota Polres Kutai barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu yang berada di Kampung Mencimai Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat kemudian saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS mengajak saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) untuk melakukan penyelidikan di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sesampainya saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat, ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS melihat terdakwa lalu ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening yang berada di kantong kaos kiri depan yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu adalah milik saudari COKE yang didapatkan dari saudara RIJAL. dan selain 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.09.17.0284 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 27 September 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HIS tanggal 18 September 2017 atas nama Stevanus Dedi Edrianto Anak Dari Niang Alamat Jaras Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (*terlampir dalam berkas perkara*) ;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 244/11092.00/2017 tanggal 19 september 2017, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 2 (dua) poket shabu-shabu jumlah 2 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,8 gram taksiran berat bersih 0,2 gram.

-----Perbuatan Terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kampung mencimai Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS yang merupakan anggota Polres Kutai barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu yang berada di Kampung Mencimai Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat kemudian saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS mengajak saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) untuk melakukan penyelidikan di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Mencimai Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat, ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS melihat terdakwa lalu ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastic putih bening yang berada di kantong kaos kiri depan yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu adalah milik saudari COKE yang didapatkan dari saudara RIJAL. dan selain 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu pada saat pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.09.17.0284 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 27 September 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HIS tanggal 18 September 2017 atas nama Stevanus Dedi Edrianto Anak Dari Niang Alamat Jaras Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (*terlampir dalam berkas perkara*) ;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 244/11092.00/2017 tanggal 19 september 2017, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 2 (dua) poket shabu-shabu jumlah 2 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,8 gram taksiran berat bersih 0,2 gram ;

-----Perbuatan Terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2017, bertempat di Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Sdm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat “Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS yang merupakan anggota Polres Kutai barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu yang berada di Kampung Mencimai Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat kemudian saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS mengajak saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) untuk melakukan penyelidikan di Kampung Mencimai Kecamatan barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS saksi JONI HARYONO Bin KUSNAN, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dan saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG di Kampung Mencimai Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat, ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS melihat terdakwa lalu ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jensi shabu shabu yang dibungkus plastic putih bening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di kantong kaos kiri depan yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu adalah milik saudari COKE yang didapatkan dari saudara RIJAL. dan selain 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu. bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 16 september 2017 sekira jam 14.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dengan cara terdakwa memasukkan shabu shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya shabu shabu yang berada di dalam meleleh setelah itu diujung lubang pipet kaca yang besar disambung dengan sedotan plastik kemudian terdakwa membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap ujung sedotan sebanyak 4 (empat) kali hisapan ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HIS tanggal 18 September 2017 atas nama Stevanus Dedi Edrianto Anak Dari Niang Alamat Jaras Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan hasil



pemeriksaan Urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak dari ACHDANIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI**

**GAMAS**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;





- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi dan rekan-rekan saksi menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus kertas alumunium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa jual akan tetapi hendak dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya ;



- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi JONI HARIYONO Bin KUSNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai



Barat saksi melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi dan rekan-rekan saksi menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus kertas aluminium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa jual akan tetapi hendak dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Roiful sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi dan rekan-rekan saksi menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus kertas aluminium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-



shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa jual akan tetapi hendak dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis



shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan Artheit Titus langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Artheit Titus sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi dan rekan-rekan saksi menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus kertas alumunium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua)) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa jual akan tetapi hendak dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi ARIEF MUCHLISIN Bin ATIANSYAH**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polres Kutai Barat terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa orang yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Kutai Barat tersebut yaitu saudara Stefanus Dedi Endrianto ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu-shabu yang di dapatkan petugas kepolisian dari Polres Kutai Barat pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Stefanus Dedi Endrianto pada saat itu sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;
- Bahwa selain 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut ada barang lain yang diketemukan yaitu 2 (dua) buah plastik alumunium foil warna perak merah, 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih, 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan "REJEKI MULIA JAYA GROUP"



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas plastik bening tersebut adalah milik saudara Rijal yang saat itu baru terdakwa beli dari saudara Rijal untuk terdakwa serahkan kepada saudari Coke yang mana saudari Coke meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saudari Coke saat itu menelpon terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mencari shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan telpon dari saudari Coke kemudian terdakwa menghubungi saudara Rijal dan menanyakan apakah dirinya mempunyai shabu-shabu dan dijawab oleh saudara Rijal kalau dirinya ada mempunyai barang shabu-shabu ;



- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa bertemu dengan saudari Coke dan saudari Coke memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saudari Coke kemudian terdakwa menelpon saudara Rijal untuk bertemu, kemudian sekira jam 21.00 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di seberang warung soto seger dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu juga saudara Rijal memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari saudara Rijal terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saudari Coke dan saat terdakwa berada di sebelah rumah saudari Coke terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik saudari Coke dan terdakwa hanya berperan mencarikan shabu-shabu saja ;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Rijal ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram, 2 (dua) buah plastik aluminium foil warna perak merah, 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "REJEKI MULYA JAYA GROUB", yang mana barang bukti tersebut telah



dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.09.17.0284 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 27 September 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HIS tanggal 18 September 2017 atas nama Stevanus Dedi Edrianto Anak Dari Niang Alamat Jaras Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (*terlampir dalam berkas perkara*) ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 244/11092.00/2017 tanggal 19 september 2017, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 2 (dua) poket shabu-shabu jumlah 2 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,8 gram taksiran berat bersih 0,2 gram ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di



sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Arief Muchlisin, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Arief Muchlisin tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Arief Muchlisin memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Arief Muchlisin tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Arief Muchlisin yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan



saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa setelah saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Erik Welfredus Gamas, saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkusan kertas alumunium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) poket kecil shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Rijal yang mana





shabu-shabu tersebut adalah pesanan saudari Coke dan hendak terdakwa serahkan kepada saudari Coke ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Stefanus Dedi Endrianto Anak Dari Achdaniar, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Stefanus Dedi Endrianto Anak Dari Achdaniar yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.09.17.0284 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 27 September 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HIS tanggal 18 September 2017 atas nama Stevanus Dedi Edrianto Anak Dari Niang Alamat Jaras Kampung Barong Tongkok Rt. 04 Kecamatan barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (*terlampir dalam berkas perkara*) ;

Menimbang, bahwa telah pula ~~dibacakan~~ Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 244/11092.00/2017 tanggal 19 september 2017, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 2 (dua) poket shabu-shabu jumlah 2 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,8 gram taksiran berat bersih 0,2 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita saksi Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;

Bahwa setelah saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful sampai di Kampung Mencimai RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Erik Welfredus Gamas, saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful melihat terdakwa berjalan di samping rumah di mana tempat saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono,



saksi Artheit Titus dan saksi Roiful menunggu, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus kertas alumunium foil warna perak merah berada di atas tanah kurang lebih 1 meter dari terdakwa berdiri, dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan juga dari hasil penggeledahan badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adapun 2 (dua) poket kecil shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Rijal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana shabu-shabu tersebut adalah pesanan saudari Coke dan hendak terdakwa serahkan kepada saudari Coke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram, 2 (dua) buah plastik alumunium foil warna perak merah, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "REJEKI MULYA JAYA GROUB", oleh karena barang bukti shabu-shabu dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki, dikuasai maupun disimpan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkoba ini maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih, oleh karena barang bukti handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat menambah pemasukan negara maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS DEDI ENDRIANTO Anak Dari ACHDANIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram
  - 2 (dua) buah plastik alumunium foil warna perak merah
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "REJEKI MULYA JAYA GROUB"

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih

**Dirampas untuk negara**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria Widia, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Aria Widia, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan bertanggung jawab dalam setiap informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)